

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN
BATAL DEMI HUKUM**

S K R I P S I

**Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

RIO FERDINAND

NPM : 91911403161041



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

2023

ABSTRAK

Rio Ferdinand , NPM 91911403161041, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, Dibimbing oleh Very Korua, SH, MH dan Erwin Taroreh, SH, MH

Kata Kunci : Pinjam Meminjam, Batal Demi Hukum

Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana sudah seringkali terjadi salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan yang sejenis. Akan tetapi pihak yang kecewa atau merasa tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa yang bersangkutan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Pengaturan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menurut Hukum ? (2) Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ?

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang ada dan digunakan dalam ilmu hukum.

Implikasi Yuridis dari Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ialah bahwa suatu pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun benda tersebut harus dikembalikan. Dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	... i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK SKRIPSI.....	.iii
KATA PENGANTAR.....	.iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	6
B. Pinjam Meminjam	11
C. Batal Demi Hukum.....	15
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	19
B. Sumber-sumber Penelitian.....	20
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum	21
D. Metode Analisis masalah.....	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menurut Hukum	24
B. Implikasi Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	36
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Jaman globalisasi saat ini, dalam praktik bisnis hukum perjanjian hadir sebagai salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya hukum perjanjian dalam praktik bisnis, menyebabkan para pelaku bisnis terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji.

Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian serta pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, tentang hal apa yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi konflik di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Meskipun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma maupun undang-undang, sehingga mengingkari prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan aktivitas bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang seringkali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Peningkaran ini sudah tentu dibangun atas alasan-alasan yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat

yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama perbuatan hukum, dan yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya adalah dengan melakukan transaksi seperti halnya jual beli, pinjam meminjam maupun menggunakan jasa seseorang. Dalam melakukan transaksi tersebut tidak dapat terlepas dari suatu kesepakatan para pihak melalui suatu perjanjian, hanya saja terkadang orang tidak menyadari akan arti pentingnya suatu perjanjian sehingga tidak jarang permasalahan timbul akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian

Dari sisi teori, menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip keadilan yang berkuasa

Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana sudah seringkali terjadi salah satu pihak menuntut pembatalan suatu

perjanjian. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan yang sejenis. Akan tetapi pihak yang kecewa atau merasa tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa yang bersangkutan.

Oleh karena itu maka para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang melibatkan sistem hukum dan pihak yang berperkara dari berbagai negara. Hal ini dilakukan agar citra penegakan hukum negara Indonesia di mata asing menjadi lebih baik. Jika para hakim memiliki pemahaman yang benar, baik dan luas terhadap hal ataupun terhadap putusan yang ditangani perkaranya, tentu dapat membawa dampak positif dalam pergaulan Indonesia di kancah global, bahkan menjadi *role model* dalam penegakan hukum. Disamping itu, *feedback* yang diterima oleh pihak asing (perorangan maupun secara korporasi) akan baik, karena mereka telah mengetahui bahwa hakim di Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat memberikan rasa aman dan menimbulkan kepercayaan terhadap pihak asing selaku mitra yang akan menjadi investor untuk melakukan kerja sama di Indonesia, tanpa perlu khawatir bahwa hakim yang menangani sengketa tersebut dapat memutus perkara dengan tidak adil, karena sempitnya pemahaman dari hakim tersebut.

Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kegunaan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana

dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum . Ada dua sisi yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu sisi keadilan dan sisi kepastian hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menurut Hukum ?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menurut Hukum.
2. Untuk mengetahui Implikasi Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal

hukum perdata, Terlebih khusus terhadap Perjanjian pinjam meminjam uang yang dinyatakan Batal Demi Hukum.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis dan dapat menjadi bahan referensi bagi hakim ketika memutuskan suatu Perkara yang sama Dimasa Yang Akan Datang
3. Hasil penelitian terhadap Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung
- Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia group, Jakarta
- Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 31 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung
- Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Rajawali Pers, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, TimurSinar Grafika., Jakarta
- R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung
- R. Subekti, 2017, Aneka Perjanjian, Intermasa, Jakarta
- Ridwan Syahrani, 1985, Seluk Beluk Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung
- Salim HS, 2004, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, J, 1993, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata